BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Seorang pria dan wanita terikat secara sah sebagai suami dan istri saat mereka menikah, sesuai dengan hukum negara. Di Indonesia, pernikahan dipandang lebih dari sekadar ikatan pribadi antara dua orang; pernikahan juga merupakan ikatan hukum yang menentukan hak, tanggung jawab, dan kedudukan kedua pasangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pria dan wanita terikat secara sah sebagai suami dan istri dalam ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kasih dan langgeng, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Status pernikahan memiliki berbagai implikasi hukum yang memengaruhi dinamika hubungan suami-istri, pewarisan harta benda, dan hak asuh anak yang belum dewasa. Salah satu dampak hukum yang utama adalah adanya pengaturan mengenai harta perkawinan. Jika timbul perselisihan mengenai pembagian harta saat pernikahan berakhir, ketentuan yang mengatur harta tersebut menjadi sangat penting.

Upacara pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan pihak-pihak yang terlibat serta harus dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demi menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa—yang merupakan landasan ideologi negara Indonesia,

Pancasila pernikahan diatur secara resmi oleh undang-undang; pernikahan dipandang sakral dan memiliki makna religius yang penting di Indonesia. Secara hukum, pernikahan di Indonesia mencakup aspek sosial, spiritual, dan hukum yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang stabil, penuh kasih, dan langgeng.

Istilah untuk pernikahan atau penyatuan dua orang adalah perkawinan. Kata perkawinan berasal dari kata dasar kawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki pasangan, melangsungkan pernikahan, melakukan hubungan seksual, dan membentuk keluarga dengan lawan jenis semuanya didefinisikan sebagai kawin. Istilah kawin juga sering digunakan untuk menggambarkan proses reproduksi alami pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Pernikahan harus diakui secara sah sesuai dengan hukum agama atau sistem kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa—yang merupakan landasan utama ideologi negara Indonesia, Pancasila—perkawinan diatur secara resmi oleh hukum; perkawinan dipandang luhur dan memiliki makna religius yang penting di Indonesia.

Istilah nikah yang penggunaannya khusus bagi manusia mengandung makna adanya ikatan yang sah menurut hukum nasional, adat istiadat, dan yang terpenting, ketentuan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah didefinisikan sebagai ikatan atau perjanjian perkawinan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat agama. Selain itu,

nikah juga bermakna ikatan atau penyatuan; hal ini tercermin dalam ijab (pernyataan penawaran) dari pihak perempuan dan kabul (pernyataan penerimaan) dari pihak laki-laki saat upacara pernikahan. Makna lain dari nikah adalah hubungan seksual. Terdapat sejumlah kerangka hukum di Indonesia yang mendefinisikan perkawinan secara eksplisit, antara lain:[6]

a. Definisi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ikatan perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri," dengan tujuan membentuk rumah tangga yang stabil dan penuh kasih sayang bagi kedua individu yang memiliki keyakinan yang sama kepada Tuhan.[7]
b. Status Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tidak ada definisi perkawinan yang jelas dalam KUHPerdata. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, perkawinan hanya diakui oleh hukum dalam kaitannya dengan hubungan hukum perdata. Kecuali dinyatakan secara khusus dalam KUHPerdata, hal ini berarti aturan yang bersumber dari hukum agama tidak diperhitungkan secara serius. Mengingat perkawinan dianggap sebagai lembaga suci yang memiliki makna spiritual atau keagamaan yang mendalam, ketentuan KUHPerdata

---

[6] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 7.

[7] Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hal. 38.

tersebut bertolak belakang dengan Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Secara khusus, sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memiliki kedudukan yang sangat penting.

c. Perkawinan merupakan awal dari hubungan hukum yang didasarkan pada pertalian darah (verwantschap), termasuk kewenangan dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, hukum waris, dan kekerabatan. Perkawinan lebih dari sekadar kesepakatan yang mengikat secara hukum; perkawinan juga merupakan ikatan sosial, kekeluargaan, dan kemasyarakatan dalam hukum adat. Dapat dikatakan bahwa ikatan yang menyatukan pasangan suami-istri memiliki dampak tidak hanya pada hubungan yang diatur oleh hukum perdata (seperti yang berkaitan dengan status anak, hak dan kewajiban orang tua, serta hak dan kewajiban suami-istri), tetapi juga pada tradisi, garis keturunan, kekerabatan, dan hubungan bertetangga. Konsekuensi hukum dari perkawinan ditentukan oleh hukum adat yang berlaku karena perkawinan membentuk ikatan hukum adat. Selain konsekuensi hukum yang melibatkan orang tua atau keluarga dari kedua mempelai, terdapat pula konsekuensi yang melibatkan anak-anak yang menjalani proses pertunangan, yaitu hubungan antara pria dan wanita muda tersebut. Terdapat tiga jenis perkawinan yang dikenal dalam hukum adat Indonesia: jujur, semanda, dan perkawinan bebas.

    1) Dalam perkawinan jujur, pihak pria melamar pihak wanita terlebih dahulu, dan setelah menikah, pengantin wanita pindah untuk tinggal

bersama suaminya di rumah sang suami. Masyarakat dari suku Bali, Batak, dan Lampung sering melakukan perkawinan jenis ini.

2) Di sisi lain, perkawinan semanda merupakan kebalikan total dari perkawinan jujur. Dalam pernikahan semanda, pihak perempuanlah yang melamar pihak laki-laki terlebih dahulu, dan setelah upacara pernikahan, pasangan pengantin baru tersebut tinggal di rumah pihak perempuan. Praktik ini umum dijumpai pada masyarakat Minangkabau, Semendo, dan penduduk Sumatra Selatan.

3) Pernikahan bebas merupakan pilihan terakhir. Pola pernikahan ini diawali dengan pihak laki-laki melamar pihak perempuan, dan pasangan pengantin baru memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri tempat tinggal mereka. Saat ini, sebagian besar keluarga dan masyarakat menjalankan pernikahan bebas. Terdapat kelonggaran dalam aturan mengenai pernikahan adat ini, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum termasuk nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Kata bahasa Arab "nikah" merupakan asal-usul istilah "pernikahan" dalam hukum Islam. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (wat'i) dan secara kebahasaan bermakna "berkumpul" atau "memasukkan satu ke dalam yang lain". Menurut Rahmat Hakim, istilah nikah berasal dari kata bahasa Arab nikahun—sebuah kata benda verbal (masdar) yang

diturunkan dari kata kerja (fi'il madhi) nakahan. Kata lain untuk bentuk kata benda verbal ini adalah tazawwaja.[8]

Dalam hukum Islam, istilah nikah dan zawaj memiliki makna yang sama ketika merujuk pada pernikahan. Menurut terminologi hukum Islam (syara'), pernikahan adalah akad yang disahkan secara agama yang membolehkan dan melegitimasi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam pandangan Islam, seorang laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang mengikat (akad) saat mereka menjadi suami dan istri. Menurut hukum Islam, wali dari pihak perempuan dan calon suaminya melakukan akad yang mengikat secara hukum saat pernikahan dilangsungkan. Seorang wali bisa berupa ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki, paman dari pihak ayah, atau anak laki-laki dari paman pihak ayah. Semua orang ini haruslah seorang Muslim dan memiliki hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki (patrilineal). Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak antara dua individu, melainkan sebuah ikatan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan.

2. Tujuan Perkawinan

Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sehat yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembentukan keluarga serta terwujudnya pernikahan yang penuh kasih,

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

langgeng, dan berlandaskan saling percaya kepada Tuhan merupakan tiga pilar utama yang mendasari pandangan negara mengenai pernikahan.[9]

Pada hakikatnya, pernikahan adalah ikrar suci untuk membangun rumah tangga bersama sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat abadi. Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar; pernikahan juga mencakup pembentukan keluarga yang disertai dengan kewajiban etis dan hukum.[10]

Selain itu, ditegaskan pula bahwa suami dan istri harus saling mendukung dan memajukan satu sama lain agar dapat berkembang secara pribadi serta mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Landasan religius pernikahan menunjukkan bahwa institusi ini memiliki dimensi spiritual maupun fisik yang sangat penting.[11]

Kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan stabil secara finansial merupakan tujuan mendasar dari pernikahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum perkawinan membuat proses perceraian menjadi sulit dilakukan, terutama karena adanya keharusan menempuh prosedur hukum dan menyertakan alasan yang sah. Berikut adalah tujuan utama pernikahan yang dapat disarikan dari hal tersebut:

---

[9] Amri dan Khalidi, Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penikahan di Bawah Umur, *Jurnal Justisia*, ((2021), hal. 91.

[10] Prijanto, Tinjuan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat Pemerintah serta Dampaknya Secara Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Edunomika*, (2021), hal. 705.

[11] *Ibid.*

a. Baik laki-laki maupun perempuan yang beriman memiliki kewajiban untuk menjaga kemurnian imannya dengan cara menjalankan hukum dan ajaran agama secara setia.
b. Memberikan kepastian hukum atas hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, meskipun mereka tidak terikat dalam pernikahan.
c. Menghasilkan keturunan yang diakui secara sah menurut hukum.
d. Sesuai dengan ajaran agama, kita wajib menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, perasaan, dan tujuan hidup.
e. Keharmonisan dalam pernikahan merupakan landasan bagi kehidupan yang tenteram karena menjamin rasa aman dan saling percaya antarpasangan. Pasangan suami-istri cenderung memiliki konflik yang lebih sedikit dalam hidup mereka, khususnya terkait urusan seksual; mereka dapat menikmati kehidupan seksual yang sehat tanpa harus terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.

3. Hukum Perkawinan

Perkawinan akan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut sah di Indonesia meliputi beberapa aturan hukum, yaitu:

a. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang beraku.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku bagi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

b. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat. Dalam perkawinan hukum adat, sahnya perkawinan hukum adat di Indonesia berhubungan erat dengan agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Artinya bahwa jika telah dilaksanakan menurut aturan hukum agamanya, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum adat.
c. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid atau kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah.[12]

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam Pasal 6, yaitu:

a. Perkawinan dilaksanakan harus berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak
b. Perkawinan yang dilaksanakan padal usia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua

[12] Hilman Hadikusuma, *op. cit*., hal. 27.

c. Jikal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka dapat diganti dengan orang tua yang masih hidup.
d. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, maka dapat dilakukan oleh wali yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.
e. Jika orang tua maupun wali terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut dapat memberikan izin dengan mendengarkan orang tua maupun wali terlebih dahulu.
f. Ketentuan yang telah disebutkan dalam ayat (1) hingga ayat (5) berlaku selama aturan dalam hukum agama dan kepercayaannya tidak memberi ketentuan yang lain.

Syarat Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat-syarat dapat dibedakan menjadi[13]

a. Syarat Materiil

Syarat ini berkaitan dengan pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini diatur dalam Pasal 27-49 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdiri dari 2 (dua) macam syarat, yaitu:

1) Syarat Materiil Mutlak

Syarat ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan

[13] F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 19.

tidak dapat dilaksanakan. Syarat tersebut, yaitu: pihak laki-laki dan pihak perempuan harus tidak terikat dalam perkawinan lain.

2) Syarat Materiil Relatif

Syarat ini berlaku bagi pihak yang akan dikawinkan.[14]

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata perceraian pada dasarnya berasal dari kata dasar cerai. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata cerai bermakna penolakan, berakhirnya suatu perkawinan, atau pemisahan. Pemisahan, keretakan, atau perceraian (antara suami dan istri) merupakan makna-makna dari kata perceraian. Dalam karyanya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Subekti mendefinisikan perceraian sebagai pemisahan secara hukum antara suami dan istri akibat adanya permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau karena putusan pengadilan.[15]

Dalam pengertian hukum, perceraian berarti bahwa suatu perkawinan telah diputus secara sah, yang berarti hubungan suami-istri atau ikatan perkawinan telah berakhir. Berdasarkan berbagai sudut pandang hukum yang relevan di Indonesia, kita dapat memahami konsep perceraian sebagai berikut:[16]

a. Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

[14] *Ibid,* hal. 25.

[15] Subekti, *loc. cit.,* hal. 42.

[16] M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 15.

Perkawinan dapat berakhir karena putusan pengadilan, kematian salah satu pihak, atau perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39–41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian. Perceraian baru dapat diputuskan setelah pengadilan berupaya mendamaikan suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1). Pengadilan yang dimaksud mencakup Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim) dan Pengadilan Agama (bagi Muslim).

Perceraian merupakan masalah pribadi yang tidak mengharuskan adanya campur tangan pihak luar menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; namun, guna menghindari tindakan sewenang-wenang, prosedur perceraian harus dilakukan melalui sistem pengadilan. Karena ketentuan ini memberikan manfaat yang setara bagi suami maupun istri, aturan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk umat Muslim.[17]

b. Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 207–232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai proses perceraian. Harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan tak terbantahkan agar perceraian dapat dikabulkan. Berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang

[17] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Palembang: Rambang, 2006), hal. 110-111.

Hukum Perdata, seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau hukuman yang lebih berat atas tindakan perzinaan, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad buruk, serta penganiayaan yang membahayakan nyawa. Alasan-alasan ini akan digunakan sebagai dasar pembuktian dalam persidangan. Para pihak yang berperkara akan menyampaikan argumen mereka di hadapan pengadilan dan hakim, yang kemudian akan mengambil keputusan.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Hanya terdapat dua jenis perceraian yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: talak dan perceraian yang diputus oleh pengadilan (atas gugatan). Namun, terdapat ketentuan yang lebih spesifik mengenai prosedur perceraian dalam hukum Islam. Istilah "talak" mencakup jenis-jenis perceraian ini. Secara harfiah, "talak" berarti "kebebasan" atau "pelepasan". Alasan mengapa hak menjatuhkan talak hanya diberikan kepada suami adalah karena suami dianggap lebih matang dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan, berbeda dengan istri yang sering kali bertindak berdasarkan emosi sesaat. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, salah satu penyebab utama berakhirnya perkawinan adalah ketika suami dan istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai di hadapan pengadilan agama.[18]

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif),* UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 105-106.

3. Alasan-Alasan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dasar-dasar perceraian di Indonesia. Perceraian memerlukan landasan hukum yang kuat; oleh karena itu, pada umumnya alasan yang diajukan haruslah berbobot atau substansial. Alasan-alasan utama perceraian menurut hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak melakukanlzina,lmenjadilpemabuk,lpecandu narkoba, penjudi, danlperilakulburukllainnyalyanglsulitldisembuhkan.
b. Salahlsatulpihaklmeninggalkanlpihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpalizinldanltanpalalasanlyanglsah.
c. Salahlsatulpihaklmendapatlhukumanlpenjarallimaltahunlataullebih setelah perkawinanlberlangsung.
d. Salahlsatu pihaklmelakukanlkekejamanlataulpenganiayaan berat yang membahayakanlpihakllain.
e. Salahlsatu pihaklmengalamilcacatlbadanlataulpenyakitlyang membuatnya tidak dapatlmenjalankanlkewajibannyalsebagailsuamilataulistri.
f. Terjadilperselisihanldanlpertengkaranlteruslmeneruslantaralsuami dan istri sehingga tidakladalharapanluntuklhiduplrukunlkembali.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak dapat dikabulkan kecuali jika terdapat alasan atau dasar tertentu. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, terdapat berbagai alasan perceraian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Suami atau istri melakukan perbuatan zina, pemabok, pemadat, maupun penjudi yang sangat sulit disembuhkan;
b. Suami atau istri meningga kan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tidak mendapat izin dan tidak ada alasan yang benar;
c. Suami atau istri menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Suami atau istri melakukan perbuatan yang kejam atau penganiayaan berat yang dapat mengancam keselamatan orang lain;
e. Suami atau istri mengalami cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sebagai suami atau istri;
f. Antara suami dan istri selalu terjadi percekcokan dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam kehidupan rumah tangganya.

Selain alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat 2 (dua) penambahan lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

a. Suami mengingkari taklik talak;
b. Berpindah agama sehingga terjadinya percekcokan dalam kehidupan rumah tangga.

Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali terdapat alasan-alasan yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan perceraian merupakan kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan untuk mempersulit proses perceraian.

4. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah:

a. Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawab terhadap anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Sesuai dengan kemampuan finansialnya, suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang mencakup seluruh biaya terkait pengasuhan dan pendidikan mereka.

Tanggung jawab memberikan nafkah anak harus tetap dipenuhi sampai anak-anak cukup dewasa untuk mandiri secara finansial dan mental. Dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, kedua orang tua baik mantan suami maupun mantan istri tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Seluruh biaya pendidikan dan pengasuhan anak ditanggung bersama secara seimbang oleh suami dan istri. Suami dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk menanggung biaya anak jika ia tidak mampu melakukannya.

b. Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, "harta dalam perkawinan" (syirkah) merujuk pada aset apa pun yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga disebut sebagai "harta bersama." Jenis aset ini tidak terdaftar atas nama perorangan tertentu. Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan mengenai hal ini.

c. Terhadap Nafkah

Pandangan umum yang berlaku saat ini adalah bahwa suami tidak lagi bertanggung jawab membayar tagihan listrik mantan istrinya, terutama dalam kasus di mana sang istri terbukti bersalah dalam perceraian tersebut. Hari ke-91. Namun, suami saya tidak lagi bertanggung jawab membayar biaya listriknya begitu hari itu berakhir.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Salah satu istilah untuk harta bersama adalah harta gono-gini. Kebanyakan orang familier dengan istilah Jawa "gono-gini," yang berarti suami dan istri sama-sama memiliki seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Harta bersama adalah istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah ini terbentuk dari kata harta yang berarti "aset" atau "kekayaan" dan bersama yang berarti "gabungan" atau "milik berdua." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harta digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang bernilai, termasuk

uang serta aset berwujud maupun tidak berwujud lainnya. Sementara itu, kata bersama berarti "bersama-sama," "serentak," atau "semua." Dengan demikian, harta bersama merujuk pada aset yang dimiliki atau digunakan secara bersama-sama. Kerangka hukum berikut memberikan definisi eksplisit mengenai harta bersama dalam konteks Indonesia:

a. Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan harta bersama sebagai aset yang diperoleh selama masa pernikahan dan menetapkan aturan mengenai pembagiannya. Berdasarkan definisi ini, seluruh penghasilan dan aset yang diperoleh selama pernikahan dikategorikan sebagai harta bersama, terlepas dari siapa yang berkontribusi dalam perolehannya; hal ini menunjukkan bahwa konsep harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat umum. [19]

b. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

   Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai pembagian harta perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa percampuran harta (komunitas harta) antara suami dan istri terbentuk sejak saat pernikahan dilangsungkan, kecuali jika ditetapkan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama masa pernikahan, baik suami maupun istri

[19] M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya,* (Bandung Mandar Maju, Bandung, 2016), hal. 29.

tidak dapat memisahkan atau mengubah status harta bersama ini. Fakta terjadinya pernikahan itu sendiri menyatukan sumber daya suami dan istri ke dalam satu wadah kepemilikan harta bersama.

c. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Di kalangan banyak masyarakat adat Indonesia, harta perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang diperoleh secara bersama-sama. Istilah lokal berikut digunakan untuk menggambarkan properti ini: gono-gini di Jawa, reta pohroh di Gayo, haereuta sihareukat di Aceh, suarang di Sumatera Barat, ruwe-gabro di Bali, dan guna-kaya, tumpeng-kaya, atau raja-kaya di wilayah Sunda (sebutan untuk properti ini). Tiap daerah mempunyai nama yang berbeda-beda: harta pencaharian di Jakarta, barang perpantang di Kalimantan, barang cakara di Sulawesi, dan ghuna-ghana di Madura. Istilah hukum yang umum adalah harta bersama (harta bersama), meskipun ada beragam istilah lokal.[20]

Harta bersama dalam hukum adat diartikan sebagai harta benda yang dihasilkan bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, harta benda yang dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri tersebut.[21]

d. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Syirkah adalah istilah hukum Islam untuk harta dalam perkawinan. Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa

[20] M. Anshary, *op. cit*., hal. 28.
[21] Happy Susanto, *op. cit*., hal. 11.

aset yang diperoleh suami dan istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama masa perkawinan, dianggap sebagai harta perkawinan atau syirkah. Aset-aset ini kemudian disebut sebagai "harta bersama", terlepas dari atas nama siapa aset tersebut terdaftar. Ini berarti bahwa selama perkawinan, kedua pasangan secara aktif berkontribusi atau bekerja untuk mengumpulkan aset.

2. Asal Usul Harta Bersama

. Ketika suami dan istri memperoleh aset selama masa perkawinan—namun aset tersebut bukan berasal dari harta warisan atau pemberian (hibah) orang tua masing-masing—aset tersebut dianggap sebagai harta bersama. Harta ini mencerminkan upaya bersama pasangan tersebut selama perkawinan dan kini menjadi milik mereka berdua. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah, semua aset yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Undang-undang inilah yang mengatur konsep harta bersama dalam konteks tersebut.

Istilah lain untuk konsep ini yang sudah dikenal sejak lama adalah "harta gono-gini." Kata tersebut berakar pada budaya Jawa dan melambangkan kesatuan pasangan dalam perkawinan serta kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Ketika perkawinan berakhir akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, aset yang dimiliki bersama tersebut akan dibagi. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari harta warisan atau pemberian khusus, semua aset yang diperoleh

selama perkawinan serta hasil dari usaha bersama selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, terlepas dari siapa pemiliknya.

Aset yang diperoleh selama perkawinan, aset yang berasal dari usaha yang dijalankan selama perkawinan, dan pendapatan yang dihasilkan dari harta bersama merupakan beberapa sumber harta bersama dalam konteks yang lebih kompleks. Di Indonesia, adat dan hukum mengatur bagaimana suami dan istri harus membagi harta perkawinan mereka. Konsep ini bersumber dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Adanya harta bersama dapat berasal dari beberapa unsur, yaitu:

a. Aset yang pada awalnya terikat dalam perjanjian khusus dapat menjadi harta bersama melalui penerapan prinsip harta terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecuali kedua belah pihak menyepakatinya sebelum atau pada saat pernikahan, keberadaan ikatan perkawinan semata tidak mengubah aset menjadi satu kesatuan. Harta bersama merupakan hasil dari perjanjian perkawinan yang memungkinkan pembagian harta warisan.
b. Uang yang diperoleh suami selama masa pernikahan. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan suami dianggap sebagai harta bersama. Memperoleh penghidupan melalui kerja keras dan pembelajaran.
c. Hasil yang diperoleh dari aset pribadi masing-masing. Harta bersama mencakup seluruh aset dan penghasilan yang diperoleh suami dan istri selama pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, suami dan istri tetap memiliki hak yang sama atas keuntungan apa pun yang diperoleh dari aset pribadi masing-masing (harta bawaan).

d. Harta yang diperoleh selama pernikahan. Sumber dana untuk membeli barang tersebut merupakan inti dari sengketa hukum. Penentuan apakah suatu harta termasuk harta bersama bergantung pada asal-usul dananya: apakah dari aset pribadi suami dan istri sebelum pernikahan, atau dari usaha bisnis suami dan istri selama pernikahan. Barang tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama jika dibeli menggunakan uang hasil penjualan aset terpisah salah satu pihak, namun jika tidak demikian, maka barang tersebut menjadi milik pemilik aset asal.[22]
e. Harta yang diperoleh selama pernikahan yang pembuktiannya dilakukan melalui proses pembuktian. Selama tahap pembuktian dalam perkara perdata, status hukum aset yang disengketakan perlu ditetapkan. Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang mengatur tahap pembuktian, beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa untuk mendukung atau menyangkal hak pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan klaim atas harta perkawinan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg termasuk dokumen, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim guna mendukung klaim maupun bantahan mereka.

[22] M. Anshary, *op. cit*., hal. 38.

f. Harta yang diperoleh setelah berakhirnya perkawinan. Aset yang dianggap sebagai harta bersama adalah aset yang diperoleh selama masa perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika aset dibeli menggunakan dana harta bersama, meskipun setelah perceraian terjadi, aset tersebut tetap dapat dianggap sebagai harta bersama, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1970. Hal ini berarti bahwa setelah perceraian terjadi, setiap aset yang diperoleh dengan dana bersama akan tetap dianggap sebagai harta bersama.[23]

3. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta preseden hukum yang berkembang di Indonesia mengklasifikasikan harta perkawinan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain:

a. Harta Bawaan

Istilah "harta terpisah" (harta bawaan) merujuk pada aset yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah dan kini dianggap sebagai milik pribadi mereka. Aset semacam itu dapat berupa harta warisan, hibah/pemberian, atau harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung.

b. Harta Bersama (Harta Gono-Gini)

Pemilik masing-masing tetap memegang kendali atas aset-aset ini, yang tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Ketika suami dan istri

[23] M. Anshary, *op. cit*., hal. 41.

memperoleh aset selama masa perkawinan, aset tersebut dianggap sebagai harta bersama. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pra-nikah atau pasca-nikah, hal ini mencakup semua aset yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha bersama maupun usaha pribadi. Jika pasangan tersebut bercerai atau salah satunya meninggal dunia, aset-aset ini akan dibagi.

c. Harta Perolehan dari Hibah, Warisan, atau Wasiat Setelah Menikah

Di sisi lain, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian, aset pribadi salah satu pihak (seperti yang diperoleh melalui warisan atau hibah) tidak menjadi harta bersama hanya karena aset tersebut diperoleh selama masa perkawinan.

Harta bersama didefinisikan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, hukum mengakui bahwa perkawinan dapat melibatkan lebih dari sekadar harta bersama; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, suami atau istri juga dimungkinkan untuk memiliki harta terpisah. Harta dalam perkawinan terdiri dari tiga kategori aset yang berbeda:

a. Harta bersama

Segala sesuatu yang dimiliki bersama oleh pasangan suami-istri dianggap sebagai harta bersama. Kompilasi Hukum Islam menetapkan dalam Pasal 91 ayat (1) bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Properti (real estat), barang-barang pribadi, serta saham dan obligasi merupakan contoh aset berwujud, sedangkan tuntutan hukum dan putusan pengadilan merupakan contoh aset tidak berwujud.

b. Harta bawaan

Semua harta yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai hibah maupun warisan dianggap sebagai harta bawaan. Peraturan yang mengatur mengenai harta bawaan ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.[24]

c. Harta perolehan

Setelah suami dan istri terikat dalam perkawinan, masing-masing pihak menjadi pemilik penuh atas aset apa pun yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut. Bentuk aset yang paling umum meliputi harta warisan, hibah, dan sedekah. Baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset-aset yang diperoleh tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.[25]

[24] Happy Susanto, *op. cit*., hal. 14
[25] Happy Susanto, *op. cit*., hal. 15.